

BAB II

KAJIAN UMUM KAIDAH *AL-‘ĀMĪ LĀ MADHĤĤABA LAĤĤAN* HUBUNGANNYA DENGAN KAIDAH USHUL FIQH

A. Kajian Umum Kaidah *Al-‘ĀmĪ Lā MadhĤĤaba Lah*

1. Makna Kaidah *al-‘ĀmĪ lā MadhĤĤaba lah*

Sebelum menjelaskan arti kaidah tersebut dengan menyeluruh maka perlu kami definisikan secara partikular dari kalimat kaidah tersebut, yang pertama kami akan menjelaskan makna kalimat *al-‘āmĪ* terlebih dahulu kemudian menyusul penjelasan tentang makna kalimat *lā madhĤĤaba lah*, dengan demikian dapatlah menyimpulkan secara menyeluruh makna dari kaidah *al-‘āmĪ lā madhĤĤaba lah*.

a. Makna *al-‘ĀmĪ*

al-‘ĀmĪ secara etimologi berasal dari kata awam yang bisa berarti umum atau kebanyakan atau tidak begitu menguasai. Jadi orang awam bisa berarti orang biasa yang tidak khusus (*khawash*) atau orang yang tidak (begitu) menguasai suatu bidang/masalah.

Dalam pengertian yang kedua, semua orang bisa saja awam. Orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang teknologi misalnya, bisa awam di bidang agama. Sebaliknya, orang yang ahli agama, bisa jadi orang awam di bidang bisnis. Demikian seterusnya.¹

¹<http://www.suaramerdeka.com/harian/0609/30/nas04.htm>. di akses pada tanggal 26 Desember 2011.

Sedangkan arti *al-āmi* secara epistemologi terdapat dua pandangan yang pertama dalam pengertian ulama ushul *al-āmi* berarti orang yang tidak sampai pada tingkatan mujtahid mutlak, itu semua dikatakan sebagai *al-āmi*, jadi setiap orang yang belum sampai pada tingkatan mujtahid mutlak wajib untuk bertaklid karena tergolong orang yang awam.²

Abd Rahman Dahlan dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* memberi penjelasan kalau yang dimaksud dengan mujtahid mutlak adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad menemukan 'illat-'illat hukum dan ketentuan hukumnya dari *nash* al-Qur'an dan sunnah, dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syara', baik rumusan-rumusan tersebut merupakan hasil karyanya sendiri ataupun karena mengikuti (*ittibā'*) metode mujtahid lain, serta setelah lebih dahulu mendalami persoalan-persoalan hukum, dengan bantuan disiplin ilmu-ilmu lain.³

Sedangkan *al-āmi* dalam pandangan ulama fiqih diartikan orang yang mengetahui tentang hukum-hukum yang *zāhir* yaitu hukum yang tidak asing di mata masyarakat, sehingga orang yang mengetahui tentang hukum-hukum yang samar atau di anggap sedikit yang mengetahui hal tersebut di masyarakat umum, orang yang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang awam.⁴

² Ibnu Hajar, *Fatawi Kubro al-Fiqhiah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t. t), IV: 250.

³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZA, 2010), 354.

⁴ Hajar, *Fatawi Kubro*, IV: 250.

Suatu gambaran pada suatu kondisi yang terjadi pada seseorang yang dapat ditolerir oleh syari'at ketika melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah larangan dicontohkan dalam sebuah pena oleh Syeh Abu Syatho al-Dimyati, bahwasanya seorang yang melakukan ibadah salat ternyata ia lupa tiba-tiba melakukan salam, kemudian ia berbicara dengan sengaja atau ia berdehem yang sampai membatalkan maka Salat nya tidak batal dengan alasan dia termasuk *al-āmi* (pekerjaan tersebut jarang di ketahui oleh orang awam).⁵

Contoh lain dalam kitab *busyra al-karīm* bahwa ketika seseorang berbicara dalam Salat dan ia tidak mengetahui keharamannya maka salatnya tidak batal meskipun dengan kesengajaan, karena pada umumnya orang awam tidak mengetahui batalnya salat dengan hal tersebut, karena yang wajib bagi orang awam untuk belajar masalah-masalah yang umum diketahui oleh masyarakat tidak hal-hal yang samar, maka apa yang dilakukan bukan berawal dari kecerobohan yang di lakukan mereka oleh karena itu mereka mendapat dispensasi syari'at.⁶

b. Makna *Lā Madhhabah lah*

Maksud dari kata “tidak ada madhhab” peran orang awam mempunyai hak kebebasan berpindah-pindah madhhab, suatu tempo mengikuti madhhab tertentu suatu tempo lagi mengikuti madhhab lain sebagai mana telah dituturkan imam al-Mahali dalam *Jam'u al-Jawāmi'*,

⁵ Abu Bakar, *Hasyiah I'anatu al-Tholibin* (Mojo Kerto: al-Fajar, t.t), I: 258.

⁶ Sa'id bin Muhammad, *Busyral Karīm* (Surabaya: al-Hidayah, t. t), I: 97.

maka lebih tepatnya bunyi *maqālah* (pendapat) tersebut diartikan dengan “tiada fanatisme dalam bermadhab bagi orang awam”.⁷

Pandangan Syaikh Abdul Hamid al-Syarwani bahwa makna *lā madhhaba lah* bukan berarti seseorang dapat meninggalkan taklid secara totalitas bahkan seharusnya makna yang diusung dari *Lā Madhhaba lah* bahwasanya diperbolehkan bagi orang awam untuk mengambil hukum dari satu madhhab dan bertaklid pada madhhab tersebut dan dia boleh dari madhhab lain dengan permasalahan lain, hal ini dikemukakan oleh sayyid al-Syamhudi “Dan kemungkinan ini yang ditelaah oleh Imam Ibnu Hajar dengan bahasa *mu’ayyanin* (madhhab yang tertentu)”.⁸

Muhammad Sa’id bin ‘Abdu al-rahman al-Bani al-Husaini dalam karyanya yang berjudul *‘Umdah al-Tahqīq fī al-Taklīd wa al-Talfīq* menyampaikan bahwa arti dari kata *lā madhhaba lah* adalah orang awam tidak memiliki madhhab akan tetapi madhhabnya orang awam ini apa, maka dalam hal ini madhhabnya mengikuti dari orang yang telah memberi hukum atau fatwa padanya.⁹ Jadi kalau melihat pendapat ini maka hukum *talfiq* mungkin terjadi bagi orang awam karena beragamnya orang yang ia tanya yang tidak menutup kemungkinan beragamnya madhhab orang yang ia tanya, dan hal ini tidak dilarang dalam masalah *talfiq*.¹⁰

⁷ Syamsuddin, Basuni Dkk, *Esensi Pemikiran Mujtahid* (Kediri: Sumenang, 2003), 26

⁸ al-Syarwānī, Abd al-Hamīd. *Hawāsyī al-Syarwānī ‘ala Tuḥfāt al-Muḥtājī*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), X: 124.

⁹ Muhammad Sa’id bin ‘Abdu al-rahman al-Bani al-Husaini, *‘Umdah al-Tahqīq fī al-Taklīd wa al-Talfīq* (Damasyqus: Dār al-qādirī, 1997), 171.

¹⁰ Ibid, 194.

Lebih lanjut dijelaskan dalam kitab yang lain bahwa orang awam ketika melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat, kemudian apa yang ia lakukan itu ada ulama yang memperbolehkan tanpa ada niat untuk bertaklid atau ia meyakini kalau apa yang dilakukan itu termasuk hukum syar'i, maka apa yang dilakukan orang awam tersebut dianggap sah dengan syarat ketika melakukan tidak ada di dalam hatinya kalau apa yang ia lakukan itu bertentangan dengan madhhab yang ia ikuti.¹¹

Dalam pandangan ulama yang terakhir ini dalam mengartikan *lā madhhaba lah* dengan tidak adanya tuntutan untuk bertaklid bagi orang awam, oleh ulama yang lain diarahkan pada keafsahan apa yang ia lakukan, akan tetapi untuk masalah kewajiban bertanya tetap berlaku selama masih ada kesempatan untuk bertanya, sehingga kalau masih ada kesempatan untuk bertanya kemudian ia tidak menggunakan untuk bertanya dalam rangka mencari ilmu dan ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan pendapat ulama dengan tanpa adanya taklid maka hukum apa yang ia lakukan sah akan tetapi tetap berdosa karena meninggalkan untuk bertanya pada orang alim untuk mengetahui praktik yang ia lakukan. Kecuali kalau untuk mencari ilmu tidak ada kesempatan mungkin karena baru masuk islam atau ditempatnya jauh dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama, maka ibadahnya tetap sah dan tidak berdosa karena tidak belajar.¹²

¹¹ Ahmad bin 'Abdul al-Latif, *Nafahāt fi Uṣul Fiqh* (Surabaya: Haramain, 2006), 170 Lihat juga *Bughiyah al-Mustarsyidin*. Hal 10.

¹² al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Bā'alwī, *Bughiyah al-Mustarsyidin*. (Sangkapura: al-Haramain, t.t), 9

c. Makna Umum Kaidah *Al-‘Āmī Lā Madhhaba Lah*

Dari paparan yang telah diulas di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam memberi makna dari kaidah *al-āmi lā madhhaba lah* terdapat dua pendapat, yaitu:

1. Kaidah *al-āmi lā madhhaba lah* dimaknai bahwa tidak ada kewajiban bagi orang awam untuk eksis dengan satu madhhab saja, bahkan ia diberi kemudahan untuk menentukan pilihan madhhab yang ia kehendaki walaupun hanya sebagian masalah, akan tetapi dalam berpindahnya itu ia tetap harus taklid, artinya orang awam ketika berpindah pada madhhab lain dari madhhab yang ia ikuti diperbolehkan akan tetapi tetap menjaga batasan-batasan madhhab yang ia pindahi.
2. Kaidah *al-āmi lā madhhaba lah* dimaknai orang awam tidak memiliki madhhab akan tetapi madhhabnya orang awam itu mengikuti madhhab orang yang telah memberi hukum atau fatwa padanya.

2. Dasar Kaidah *al-‘Āmī Lā Madhhaba Lah*

Dasar yang digunakan dalam kaidah ini menurut analisa yang kami lakukan dalam beberapa refrensi yang ada, kaidah ini memiliki dasar dari al-Qur’an dan al-Hadis yang keduanya menjelaskan tentang kemudahan syariat dalam memberi tuntutan hukum pada umat manusia. Sedangkan dasar-dasar sebagai berikut:

a. al-Qur'an

Yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ¹³

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹⁴

Ditilik dari *asbāb al-nuzūl* nya, ayat ini memang diturunkan dalam konteks pemberian keringanan hukum berupa diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir). Namun menurut kalangan *mufasirīn*, jika ditilik dari aspek universalitas teks (*'umūm al-lafẓi*) dan pesan mendasarnya, maka ayat di atas berlaku dalam sekala yang sangat luas. Artinya kemudahan itu tidak hanya diberikan pada orang sakit maupun musafir, melainkan bagi umat islam yang mengalami kesulitan.¹⁵

Sedangkan dalam surat yang lain dinyatakan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ¹⁶

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.¹⁷

Dan dalam surat lain juga Allah SWT berfirman:

¹³ QS. al-Baqarah (2): 185;

¹⁴ Mentri Agama, *Terjemahnya*, 28.

¹⁵ FKI 2003, *Pemikiran Mujtahid*, 175.

¹⁶ QS. al-Hajj (22): 78;

¹⁷ Mentri Agama, *Terjemahnya*, 341.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ¹⁸

Allah tidak hendak menyulitkan kamu.¹⁹

Secara etimologi (bahasa), lafazh *haraj* sinonim dengan lafadz *dayq*, yang sama-sama memiliki arti “kesempitan” atau “kondisi sulit”. Sehingga menurut *mufasssirin*, kalimat *haraj* pada ayat di atas mencakup berbagai macam kesulitan yang terjadi dalam segala bentuknya.²⁰

Ayat lain yang menjadi dasar kaidah ini adalah:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخَفَّفَ عَنْكُمْ²¹

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.²²

Dimensi lain dari kemudahan (*takhfif*) yang tersirat pada ayat terakhir ini, menurut Syaikh Yasin al-Fadāny, merupakan upaya dari syariat Islam untuk memberi kebaikan, keringanan, dan keutamaan pada umat. Selain itu keringanan tersebut menjadi titik pembeda (*al-fāriq*) antara syari’at Nabi Muhammad SAW. Dengan bangunan hukum kaum Bani Israil.²³

¹⁸ QS. al-Mâ'idah (5): 6;

¹⁹ Departemen Agama RI, *Terjemahnya*, 108.

²⁰ FKI 2003, *Pemikiran Mujtahid*, 174.

²¹ QS. Al-Nisâ' (...):28;

²² Departemen Agama RI, *Terjemahnya*, 341.

²³ Abū al-Faḍl Muḥamad Yasin bin 'Isa al-Fadani, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), 226

b. Al-Hadits

Banyak sekali hadis Nabi SAW. Yang menjadi dasar terbentuknya kaidah ini, di antaranya adalah:

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ²⁴

Kalian semua (kaum Muslimin dengan perantara Nabi saw.) diutus untuk memberi kemudahan tidak untuk menyulitkan.

Atau hadis riwayat Imam Ahmad r.a.:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله يسر ثلاثاً²⁵

Rasulullah SAW. Bersabda: “Sesungguhnya agama Allah agama yang mudah.” (kata-kata itu) diucapkan tiga kali.

Serta hadis riwayat Imam Bukhari-Muslim:

ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً²⁶

Tidaklah Rasulullah diberi pilihan diantara dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan, selama yang lebih mudah itu bukan perbuatan dosa.

Lalu hadis yang berbunyi:

يسرّوا ، ولا تعسروا²⁷

Permudahlah jangan mempersulit.

²⁴ Imam Tirmidhī, *Sunan Tirmidhi* (Mojokerto: al-Fajar, t.t) I: 275.

²⁵ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad* (Maktabah Syamilah), VI: 65.

²⁶ Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Maktabah Syamilah), I: 38.

²⁷ Ibid, VI: 2491.

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ²⁸

Aku (Nabi Muhammad SAW) diutus untuk meninggalkan yang tidak berhak dan dengan membawa ajaran yang mudah.

Maksud dari agama yang mudah (*al-sāmahah*) dalam redaksi hadis terakhir ini, menurut al-Munāwi,²⁹ adalah agama yang tidak membebani dosa dan tidak memberatkan umatnya yang sedang menghadapi kesulitan. Dan agama yang demikian itu, tambahan al-Munāwi, tidak lain adalah agama Islam.³⁰

3. Sejarah Kaidah *Al-'Āmī Lā Madhhaba Lah*

Bagi setiap muslim dan muslimat yang mukalaf wajib hukumnya ketika hendak melakukan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan, pinjam meminjam dan musyarakah untuk mengetahui terlebih dahulu tentang aturan-aturan hal-hal tersebut terlebih dahulu yang telah diatur dalam syara', sehingga kita dapat mengetahui apa yang diharamkan dan apa yang diharamkan oleh Allah SWT.³¹

Dalam kurun Islam yang pertama adanya pertanyaan yang timbul dalam kalangan shahabat akan selalu tuntas karena pembawa syariat masih ada, jawaban akan selalu sesuai dengan peristiwa yang terjadi karena jawaban akan turun dari wahyu yang disampaikan langsung oleh nabi,

²⁸ Ahmad, *Musnad Ahmad*, V: 266.

²⁹ Muhammad Abd al-Ra'ūf ibn Tāj al-'Arifin ibn 'Ali ibn Zainal 'Abidin al-Haddadi tsumma al-Manāwi, salah seorang ulama besar yang menguasai berbagai disiplin ilmu, namun lebih masyhur sebagai pakar ilmu hadist. Pengarang kitab *al-Fayḍ al-Qadīr syarah al-Jāmi' al-Ṣāghir*, disamping kitab-kitab yang lainnya. Wafat pada tahun 1103 H.

³⁰ Ibid, 226-227.

³¹ 'Abdullah bin dahir al-'alawi, *Is'ād al-Rafiq*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 126.

beranjak setelah kepergian beliau barulah konflik dan permasalahan semakin kompleks hingga membutuhkan penelitian pada al-Qur'an dan al-Hadis, serta ijtihad.³²

Syaikh Syamsuddin dalam karyanya yang berjudul *Ghāyah al-Bayān* bahwa orang yang tidak tahu tentang syari'at Rasulullah saw untuk bertanya pada ahli ilmu, bahwa wajib untuk bertanya jika tentang hal yang wajib, sunah bertanya jika hal yang akan ditanya tentang sesuatu yang sunah, hal ini berlandaskan firman Allah yang berbunyi:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.³³

Maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui³⁴

Syaikh Syamsuddin dalam mengartikan *ahlu al-Dhikri* dengan ahli ilmu, sehingga orang yang tidak menemuka orang yang mengajarnya tentang hal-hal yang ia butuhkan dari perkara agama dan kebutuhan hidupnya, maka sebaiknya bepergian dalam rangka mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan perkara agama dan kebutuhan hidupnya itu hukumnya ketika berhubungan mempelajari hal yang wajib dan sunah untuk mempelajari perkara yang disunahkan, sehingga dianggap perbuatan yang mulia orang yang bepergian dari rumahnya untuk mengambil faidah ilmu seperti yang

³² <http://ismifauziahulfah.blogspot.com/2010/10>. diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

³³ QS. An-nahl (16): 43;

³⁴ Mentri Agama, *Terjemahnya*, 272.

dilakukan oleh sahabat jabir bin Abdullah, beliau rela bepergian dengan jarak tempuh satu bulan demi untuk memperoleh satu hadis saja.³⁵

Dalam karyanya Imam Nawawi yang berjudul *Nihāyah al-Zain* menjelaskan Allah mewajibkan bertanya bagi orang yang tidak tahu dan wajib atasnya mengambil pendapatnya orang yang 'ālim, Pengambilan pendapat pada orang 'ālim ini dinamakan taklid pada orang 'ālim. Bertaklid dalam bidang *furū'* menurut Imam Nawawi hanya boleh bertaklid pada empat madhhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad), seperti bila kita gambarkan adalah untuk ulama yang tidak boleh ditaklidi, seperti Imam Sufyān Assaurī, Sufyān bin Uyainah dan Abdurrahman bin Umar al-Auza'i, begitu juga tidak boleh bertaklid pada salah satu dari pembesar-pembesar sahabat, alasan tidak dapat diikutinya bukan karena tidak alimnya, tapi karena madhhabnya tidak tertib dan tidak terbukukan.³⁶

Imam Abu Bakar al-Satha' menuqil dari imam Ibnu hajar dalam karyanya yang berjudul *Tuḥfatul Muhtaj* menyebutkan bahwa hukumnya boleh bertaklid pada setiap dari imam empat, begitu juga boleh bertaklid selain imam empat bagi orang yang menghafal madhhabnya dalam suatu masalah dan madhhabnya telah dibukukan sehingga dapat diketahui syarat-syarat madhhabnya dan hal-hal lain yang perlu ia ketahui, sehingga klaim adanya sepakat ulama bahwa tidak boleh bertaklid pada sahabat itu di

³⁵ Syamsuddi, *Ghayah al-Bayān*, (Surabaya: Haramain, t.t), 8

³⁶ Nawawi al-Bantani, *Nihāyah al-Zain* (Surabaya: Nihayah, t.t), 7.

arahkan ketika madhhab sahabat itu tidak teridentifikasi secara real sehingga cacat dalam syarat madhhab yang legal untuk diikuti.³⁷

4. Pandangan Ulama Tentang Kaidah *Al-'Āmī Lā Madhhaba Lah*

Dalam kaidah ini banyak sudut pandang para ulama dalam mengulas dan mengimplemetasikan dalam kajian pendapat yang dituangkan dalam beberapa kitab klasik:

Dalam kitab *Jam'u al-Jawāmi'* dijelaskan bahwa dalam bertaklid pada suatu madhhab tertentu bagi orang awam atau orang '*ālim* yang belum sampai tingkatan mujtahid mutlak, apakah dalam semua masalah harus mengikuti madhhab tersebut atau boleh berpindah-pindah. Maka dalam menyikapi hal ini, ulama terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang pertama dalam segala masalah harus satu madhhab saja yaitu madhhab yang ia ikuti, sedangkan pendapat yang kedua memperbolehkan bagi orang awam untuk berpindah-pindah antara satu madhhab ke madhhab lain.³⁸

Dalam kitab *Ḥawāsyī Syarwānī* dijelaskan maksud dari pendapat kedua di atas penalaran dari kaidah *al-'āmī lā madhhaba lah*. Sehingga ulama dalam memandang kaidah ini terdapat dua pendapat, yaitu ulama yang setuju atau sependapat dengan kaidah ini dan ada yang tidak setuju dengan kaidah ini, sehingga dalam perbedaan pendapat ini Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuh* menjelaskan bahwa konsep ushuli tentang perintah bermadhhab dibagi atas tiga pendapat:

³⁷ Abu Bakar, *Hāsyīah I'ānah al-Ṭālibīn* (Mojokerto: al-Fajar, t.t), IV: 250.

³⁸ Tājuddin 'Abdul Wahab bin al-Subki, *Matan jam'ul jawāni'*, (Semarang: Ṭaha putra, t.t), II: 400.

1. Seseorang wajib untuk menetapi madhhab tertentu karena madhhab itu yang diyaqini benar, maka ia wajib berpegang pada I'tikadnya.
2. Tidak wajib untuk bertaklid pada madhhab tertentu, ini merupakan pendapat mayoritas ulama' bahkan diperbolehkan baginya untuk mengikuti siapa saja yang ia kehendaki baik madhhab Syafi'i atau lainnya, dan ia tidak harus kontinyu dengan setatemen madhhab tertentu, sebaliknya ia boleh berpindah dari satu madhhab ke madhhab lain, hal ini berpijak bahwa para sahabat pada masanya juga para tabi'in pada kurunnya tidak ada di antara mereka menetapi madhhab-madhhab tertentu, bahkan mereka bertanya kesana kemari untuk persiapan ibadah mereka. Hal ini konsensus diantara mereka (sahabat dan tabi'in) serta untuk menetapi madhhab yang tertentu dapat mengantarkan pada kesulitan dan kesempitan, besertaan adanya beberapa madhhab merupakan ni'mat serta anugrah yang menjadi rahmat bagi ummat.
3. Kemudian al-Amidi dan al-kamal bin al-Hamam di suatu masalah beliau berfatwa ketika seorang telah menetapi permasalahan dengan madhhab tertentu maka ia tidak diperkenankan bertaklid selain madhhab itu dalam masalah tersebut, apabila ia belum melaksanakan permasalahan tersebut maka ia boleh untuk mengikuti madhhab yang lain dalam pelaksanaan permasalahan yang sama, karena tidak ditemukan dalam syara' kewajiban untuk mengikuti apa yang ia sanggupi, akan tetapi *syāri'* mewajibkan untuk mengikuti pendapat para ulama dengan tanpa fanatik.

Maka dapat disimpulkan dari pendapat yang dianggap unggul menurut ulama *'uṣūl*, yakni tidak ada paksaan untuk menetapi madhhab tertentu dan boleh berbeda dengan imam madhhab yang ia ikuti serta mengambil pendapat dari imam lain, karena menetapi madhhab khusus bukan hal yang wajib, secara eksistensi syariah yang diusung beberapa ulama madhhab.³⁹

Pandangan lain dari beberapa ulama tentang kaidah *al-'āmī lā madhhaba lah*, mereka dalam menalarakan frase kata *lā Madhhaba lah* berbeda-beda, lebih jelasnya sebagai berikut;

1. Kaidah *al-'āmī lā madhhaba lah* di artikan bahwa orang awam tidak terikat oleh madhhab tertentu yang wajib ia tetapi, akan tetapi orang awam boleh berpindah-pindah madhhab dari satu madhhab ke madhhab lain, artinya dalam melakukan syari'at seseorang bebas untuk menentukan pilihan untuk mencari hukum ulama yang ia ingin ikuti, dengan tetap memperhatikan dari konsep serta *manhaj* yang diterapkan oleh seorang alim yang pada akhirnya ia dapat melaksanakan ibadahnya dengan tanpa merambah ranah taklid yang dirasa sulit, karena semestinya setiap orang yang tidak sampai pada tingkatan mujtahid mutlak wajib atasnya bertaklid untuk menetapi madhhab tertentu dari madhhab-madhhab *mu'tabarah*.⁴⁰

Samhūdi dalam karyanya yang berjudul *al-'Aqdu al-Farīd* bahwa orang awam tidak terikat oleh madhhab dan tidak wajib menetapi

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuh*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1997), I, 94-95.

⁴⁰ Pon Pes MUS, *Lajnah Baḥtsu al-'Ibārāt* (Sarang: Departemen Ma'arif, t.t), 18.

madhhab tertentu, sehingga ketika orang awam ini melakukan sesuatu yang sah menurut sebagian ulama dari beberapa mujtahid dari empat madhhab (imam Abu Hanifah, imam malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal), maka orang yang melakukan praktek di atas tidak terkena hukuman. Meskipun sebagian dari imam mujtahid berpendapat bahwa amal yang dilakukan tidak sah.⁴¹

2. Kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah* diartikan bahwa orang awam tidak memiliki madhhab, akan tetapi madhhabnya orang awam itu madhhab orang yang memberi fatwa kepada dirinya. Pengarang kitab *tahrīr* memberi alasan bahwa bermadhhab itu hanya berlaku pada orang yang memiliki pertimbangan dan menggali dalil, juga memiliki pemahaman atau pengetahuan terhadap madhhab sesuai kemampuan atau bagi orang yang telah membaca kitab yang menjelaskan *furū'nya* madhhab tersebut dan mengetahui fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat imamnya.⁴²

3. Pandangan dalam fiqh islami

Pendapat ulama dalam menyikapi Kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah* adalah mengacu pada pendapat yang memperbolehkan *talfiq*, dalam hal ini DR. Wahbah al-Zuhaili berkomentar, bahwa legimitasi yang berlandaskan atas masalah yang telah saya jelaskan dan saya tetapkan, bahwasannya bagi setiap individu tidaklah wajib untuk selalu kontinyu dalam satu madhhab dalam segala masalah maka seseorang dapat *talfiq* sehingga permasalahan tersebut tidak sampai membatalkan ibadah yang

⁴¹ Ibnu Ziyād, *Gāyatū Talkhīs al-Murād* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 279

⁴² Ibnu 'ābidīn, *Radd al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), IV: 80.

dilaksanakan orang awam dengan alasan kaidah *al-‘āmi lā madhhaba lah*, maka jikalau ia bermadhab hanya mengambil satu permasalahan tersebut dilegalkan oleh syari‘at karena madhhabnya orang awam disetiap rangkaian ibadah adalah madhhab si pemberi fatwa, maka pendapat yang memperbolehkan *talfiq* adalah manifestasi syari‘at dalam memberikan kemudahan dalam manusia.

Sedangkan taklid pada imam dalam particular ibadah atau satu masalah, itu tidak dapat menghalang-halangi seseorang untuk taklid imam lain dalam permasalahan yang berbeda, maka tidak dapat dikatakan dalam praktek tersebut bahwa seorang *muqallid* secara riil melakukan sesuatu yang tidak dikatakan imam akan tetapi seseorang tersebut merangkum pendapat dua mufti dengan tanpa disengaja, maka kesimpulan ibadahnya tidak mencakup dua pandangan, baik secara konsep ijtihadi maupun taklid.

Wahbah al-Zuhaili menambahkan pula bahwa pensyaratan harus sampai tarap darurat untuk diperkenankannya *talfiq* hanya semata-mata menjaga perbedaan pendapat antar beberapa madhhab.⁴³

5. Aplikasi kaidah *Al-‘Āmi Lā Madhhaba Lah* Dalam Masalah Fiqh

Setelah kami ulas panjang lebar tentang konsep kaidah *al-‘āmi lā madhhaba lah* maka agar lebih perfect dalam memahami kaidah ini Perlu kiranya mengetahui secara konkret praktek demi praktek yang terjadi dalam setiap kasuistik fiqh. Maka dibawah ini kami akan mencoba untuk mengupas

⁴³ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, I : 107.

satu persatu kasus yang intens dengan kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah* diantaranya:

a. Perempuan ketika salat dagu terbuka

Aurat perempuan waktu salat semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan dalam pandangan syafi'i dalam batasan wajah yang boleh dibuka tidak mengikutkan dagu, sehingga andai orang tersebut salat dalam keadaan membuka dagu maka salatnya tidak sah menurut syafi'i, tapi jika praktek tersebut muncul dari orang awam (tidak tahu kalau dari syafi'i tidak boleh membuka dagu) hukumnya tetap sah, dengan berlandaskan kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah* yang berarti orang yang awam tidak terikat dengan madhhab, karena menurut madhhab mayoritas *malikiyah* dan *hanafiyah* tidak mengharuskan menutup dagu.⁴⁴

b. Jual beli barang yang *gāib* (belum diketahui barangnya)

Dalam madhhab syafi'i, jual beli barang yang *gāib* hukumnya tidak sah, sehingga ketika seseorang yang bertaklid pada madhhab syafi'i jika melakukan praktek jual beli barang yang *gāib* seperti membeli buah ketela dengan cara diborong, sedangkan dalam praktek memborongnya tanpa melihat terlebih dahulu buahnya, maka jual belinya tidak sah, lain halnya jika orang yang praktek adalah orang awam, maka hukum jual belinya tetap sah karena berlandaskan pada kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah*, karena menurut

⁴⁴ al-Makki Ismail, *Qurrah al-'Ain*, 52-53.

madhhab selain syafi'i (Hanafi, Maliki dan Hambali) memperbolehkan jual beli barang yang belum diketahui bentuknya (*gāib*).⁴⁵

c. Mewaris harta orang yang menghilang

Dalam praktek warisan jika orang yang diwaris menghilang selama empat tahun lebih, tidak diketahui dimana ia berada apakah sudah mati atau belum, maka dalam hal ini menurut madhhab syafi'i tidak boleh hartanya dibagi kepada ahli waris karena menurut madhhab syafi'i harta orang yang menghilang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati bisa diwaris oleh ahli waris jika ada persangkaan kuat kalau orang yang diwaris sudah mati. Tapi kalau kejadian ini muncul dari orang awam (yang tidak tahu kalau praktek pembagian itu dilarang dalam madhhab syafi'i), maka diperbolehkan bagi muti untuk memberi keputusan seperti praktek di atas dengan berlandaskan kaidah *al-'āmī lā madhhaba lah* karena menurut madhhab hambali yang dijadikan ukuran bolehnya membagi harta warisan orang yang menghilang itu menggunakan masa empat tahun, sehingga jika hilangnya sudah melebihi empat tahun maka boleh langsung hartanya dibagi untuk diaris.⁴⁶

d. Menempatkan niat salat sebelum takbiratul ihram

Dalam masalah niat salat menurut madhhab syafi'i wajib diletakkan ketika takbiratul ihrom, sehingga jika niat itu dilakukan sebelum takbiratul ihram maka niatnya tidak sah, jika praktek ini muncul dari orang awam yang tidak tahu kalau praktek seperti itu sebenarnya tidak sah, maka niatnya sah

⁴⁵ Bā'alwi Abd al-Rahman, *Bughyah*, 257.

⁴⁶ Ibid, 38.

dengan landasan kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah* karena menurut selain syafi'i (Hanafi, Maliki dan Hambali) niat boleh didahulukan dari takbiratul ihrom.⁴⁷

e. Menyentuh *ajnabiyah* setelah wudlu.

Menurut syafi'i termasuk yang membatalkan wudlu adalah bersentuhan kulit pada *ajnabiyah* (wanita yang tidak semuhrim), jika ada orang yang bermadhab syafi'i dalam praktek wudlunya dengan mengusap sebagian kepalanya, kemudia setelah itu ia menyentuh istrinya dengan anggapan menyentuh istrinya tidak membatalkan, maka selama ia belum tahu kalau praktek tersebut bisa membatalkan wudlunya maka shalatnya tetap sah dengan landasan kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah* karena menurut madhhab hanafi dan maliki tidak batal wudlunya seseorang yang menyentuh *ajnabiyah*.⁴⁸

f. Menjual sesuatu yang najis

Jual beli kotoran kambing atau sapi buat pupuk tanaman, kalau menurut madhhab Syafi'i, suatu yang najis tidak boleh dijual belikan, sedangkan menurut madhhab lain seperti madhhab Hanafi hukum jual beli barang najis yang ada manfaatnya dan ada tujuan yang benar diperbolehkan. Sehingga jika praktek jual beli kotoran tersebut muncul dari orang awam (tidak tahu kalau dalam madhhab syafi'i jual beli najis tidak sah), maka hukum jual belinya sah karena berlandaskan kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah*, kebolehan ini karena ada udzur dari orang yang tidak menguasainya

⁴⁷Basuni Dkk, *Pemikiran Mujtahid*, 85-86.

⁴⁸Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, I: 106.

madhhab yang ia ikuti, dan dalam kasus penjualan kotoran kambing atau sapi ada ulama yang memperbolehkan.⁴⁹

Dengan melihat praktek-praktek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi kaidah *al-‘amī lā madhhaba lah*, sebagai solusi bagi orang awam yang tidak mampu untuk menempuh jalan taklid dalam menjalankan amalnya, sehingga seharusnya amal yang dihukumi tidak sah menurut madhhab yang ia ikuti bisa menjadi sah, beda halnya jika praktek-praktek di atas muncul dari orang yang mampu untuk taklid maka tidak sah, kecuali jika berniat bertaklid pada ulama lain yang memperbolehkan.

B. Makna Kaidah Ushul Fiqih dan Hubungannya Dengan Kaidah *Al-‘Amī Lā Madhhaba Lah*

1. Makna Kaidah Ushul Fiqih dan Perbedaannya Dengan Ushul Fiqh

Definisi kaidah ushul fiqih kalau dilihat dari segi kebahasaan, terdiri dari tiga kata yang punya makna tersendiri, yaitu Kaidah, Ushul dan al-Fiqh. Oleh karena itu, di sini akan dijelaskan pengertian satu persatu kata, demi memperoleh pengertian kaidah ushul fiqih yang mudah dan bisa difahami secara universal.

a. Makna Kaidah Ushul Fiqih

1) Makna Kaidah

Kaidah secara bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Warson dalam kamus *al-Munawwir*, bahwa pengejawentahan kata kaidah bersinonim

⁴⁹ Muhamad bin Ahmad, *Syarah Yāqūt*, 348.

dengan beberapa kata di antaranya *al-asās* (dasar, asas, dan fondasi), *al-qanūn* (peraturan dan kaidah dasar), *al-mabda'* (prinsip), dan *al-nasaq* (metode atau acara).⁵⁰ Kemudian definisi dari Muṣṭafa Ahmad al-Zarqa dalam pengantar buku *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya ayahnya, al-Syaikh Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, menjelaskan bahwa arti kaidah secara bahasa adalah *al-asas*, baik sebagai asas yang konkret (inderawi) maupun yang abstrak (ma'nawi),⁵¹ maksudnya dasar dari berdirinya sesuatu atau berarti fondasi atau pokoknya suatu perkara.⁵²

Di antara kaidah yang menunjukkan arti asas yang konkret adalah firman Allah:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar *baitullah* bersama isma'il (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami, terimalah amalannya kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha mengetahui."⁵⁴

⁵⁰ Ahmad Warson, *al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1138.

⁵¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh* (Jakarta: Raja C findo, 2002), 1.

⁵² M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 14.

⁵³ QS. al-Baqarah (2): 127.

⁵⁴ Mubarak, *Kaidah*, 1-2.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ
فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

55 

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah Mengadakan makar, Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari *fondasinya*, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.⁵⁶

2) Makna Ushul Fiqih

Dilihat dari segi gramatika, kata *Ushul al-Fiqh* terdiri dari dua kata yang punya makna tersendiri, yaitu *Ushul* dan *Al-Fiqh*. *Ushul* adalah plural dari kata *al-ashlu* (pokok) bermakna dasar-dasar yang menjadi landasan bagi tumbuhnya sesuatu yang lain.

Sedangkan arti *fiqh* secara etimologi mengandung makna mengerti atau faham⁵⁷, Di antara *fiqh* yang menunjukkan arti mengerti atau faham adalah firman Allah:

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ⁵⁸

Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.⁵⁹ Dan juga Sabda Nabi SAW, yaitu :

⁵⁵ QS. al-Nahl (16): 26;

⁵⁶ Departemen Agama, *Terjemahnya*, 269.

⁵⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. (Jakarta: AMZAH, 2010), 4.

⁵⁸ QS. at-Tawbah (9): 122;

⁵⁹ Departemen Agama *Terjemahnya*, 207.

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ⁶⁰

Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah niscaya diberikan kepadanya kepahaman dalam agama.

Sedangkan menurut istilah, Fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang diambilkan dari dalil-dalil yang *tafsili* (terperinci)⁶¹.

Sedangkan istilah uhsul fiqh menurut al-Zahidy dalam kitabnya *Talkhisul Ushul Fiqih* beliau berkomentar bahwa frase lafadz *ushul fiqh* mencakup tiga tinjauan :

Pertama *ushul fiqh* dari segi pengertian yang ada secara penterjemahan bahasa berarti sebagaimana penjelasan kami di atas. **Kedua** segi terapan kasuistik maka *ushul fiqh* dapat diartikan kaidah fiqh seperti contoh bahwa *mutlāq al-amri tadullu 'ala al-wujūb* (perintah yang terjadi secara global maka menelurkan hukum wajib), juga dapat diartikan dengan dalil yakni sumber hukum syar'i, contoh dalam ucapan bahwa dalil dari masalah ini adalah sunah. **Ketiga** *ushul fiqh* secara penamaan suatu kajian ilmu tertentu (*fan*) Suatu kriteria untuk beberapa kaidah yang bisa menjembatani untuk menggali hukum-hukum yang berbangsa syar'i dari beberapa dalilnya yang secara rinci.⁶²

⁶⁰ Imam Bukhārī, *Sahīh Bukhārī* (Maktabah Syamilah), I: 39.

⁶¹ <http://moenawar.multiply.com/journal/item/10>. di akses tanggal 16 November 2011 Pukul 10.00 Wib

⁶² Al Zahidy, *Talkhisul Ushul Fiqih*. (Jakarta: AMZAH, 2010), 4.

3) Makna Umum Kaidah Ushul fiqh

Dari pengertian di atas dapat diartikan, bahwa Kaidah Ushul Fiqih adalah pedoman untuk menggali dalil syara', titik tilak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode penggalian hukum. Kaidah Ushul Fiqih disebut juga sebagai kaidah *istinbāṭiyah* atau ada yang menyebut sebagai kaidah *lugawiyah*.

Jadi Kaidah Ushul Fiqih adalah dasar-dasar pemaknaan terhadap kalimat atau kata yang digunakan dalam teks atau nash yang memberi arti hukum tertentu dengan didasarkan kepada pengamatan kebahasaan dan kesusastraan arab.⁶³

Muhammad Syabir mendefinisikan sebagai: "Suatu perkara *kulli* (kaidah-kaidah umum) yang dengannya bisa sampai pada pengambilan kesimpulan hukum syar'iyah al far'iyah dari dalil-dalilnya yang terperinci".⁶⁴

b. Perbedaan Kaidah Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqih

Agaknya, orang pertamakali yang membedakan antara *qawā'id al-fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh dan *qawā'id al-ushūliyah* (kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh) adalah Shihabuddin al-Qoffal (w. 684 H). Dalam hal ini, al-Qarafi menjelaskan, syari'at terdiri atas dua bagian; yang bersifat *ushul* dan *furū'*. Yang bersifat ushul juga terbagi dua, yaitu ushul al-fiqh yang juga disebut dengan *qawā'id al-ushūliyah*, dan *qawā'id al-fiqhiyah*. Adapun yang dimaksud dengan *qawā'id al-ushūliyah*, pada umumnya terdiri atas kaidah-kaidah hukum yang terbentuk dari lafal-lafal bahasa Arab yang khusus.

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 194.

⁶⁴ <http://aminlrg.blogspot.com/2011/05/>, di akses tanggal 16 November 2011

Misalnya, rumusan yang berbunyi: *al-amru li al-wujūb* (perintah menunjuk hukum wajib), *an-nahy li al-tahrīm* (larangan menunjuk hukum haram), dan sebagainya⁶⁵.

Apabila dilakukan perbandingan antara *qawā'id al-ushūliyah* (kaidah-kaidah ilmu ushul fiqih) dan *qawā'id al-fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqih), maka akan didapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut.

1. *Qawā'id al-ushūliyah* merupakan acuan dan setandar yang benar untuk menggali hukum fiqih dari dalil-dalil hukum yang ada. Tegasnya, yang menjadi obyek pembahasan dalam ini adalah dalil-dalil hukum. Sementara *qawā'id al-fiqhiyah* merupakan rumusan-rumusan yang bersifat *kullī*, yang parsialnya terdiri atas masalah-masalah fiqih. Apabila obyek *qawā'id al-ushūliyah* adalah dalil, maka obyek *qawā'id al-fiqhiyah* adalah perbuatan mukallaf.
2. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam *qawā'id al-ushūliyah* berlaku dan diterapkan kepada semua parsial dan objeknya, sedangkan kaidah-kaidah yang terdapat dalam *qawā'id al-fiqhiyah* hanya berlaku pada sebagian besar (*aghlabiyāh*) masalah hukum, di mana selalu terdapat pengecualian dalam menerapkannya. Dengan demikian tidak mencakup seluruh objeknya. Demikian juga, di dalam *qawā'id al-ushūliyah* tidak terdapat pengecualian-kecualian, sedang dalam *qawā'id al-fiqhiyah* selalu terdapat pengecualian.

⁶⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. (Jakarta: AMZAH, 2010), 323-324.

3. *Qawā'id al-ushūliyah* merupakan konsep untuk menggali hukum syara' yang bersifat praktis ('*amaliyyah*'), *qawā'id al-fiqhīyah* merupakan hasil induksi dari hukum yang bersifat praktis tersebut. *qawā'id al-fiqhīyah* merupakan kumpulan dari hukum-hukum yang memiliki keserupaan, di mana ketentuan hukumnya merujuk pada 'illah. Tujuan dari ilmu *qawā'id al-fiqhīyah* adalah untuk mendekatkan dan memudahkan penggunaannya dalam menentukan hukum-hukum yang memiliki persamaan 'illah tersebut.
4. Dalam segi waktu, ilmu *qawā'id al-fiqhīyah* belakangan lahirnya dibandingkan dengan *qawā'id al-ushūliyah*. Dengan kata lain, *qawā'id al-ushūliyah* lebih dahulu terbentuk dari *qawā'id al-fiqhīyah*. Secara logika tidak dapat dibayangkan yang merupakan cabang atau hasil sesuatu lebih dahulu ada dari sumber atau dasarnya.
5. Di samping itu, *qawā'id al-fiqhīyah* dan *qawā'id al-ushūliyah* memiliki sisi-sisi persamaan dan perbedaan. Sisi persamaannya ialah, keduanya sama-sama merupakan kaidah yang memiliki cabang-cabang kaidah (*juziyāh*). Sedangkan perbedaannya ialah, *qawā'id al-ushūliyah* merupakan rumusan yang mencakup berbagai dalil yang bersifat terperinci yang dari kaidah memungkinkan seorang ulama melakukan *istinbāth* (penggalan hukum syara') dari *nash*, baik Alquran maupun hadis. Sementara itu, *qawā'id al-fiqhīyah* menggambarkan rumusan

kaidah yang berasal dari kumpulan masalah yang di dalamnya terdapat hukum-hukum fiqh itu sendiri⁶⁶.

2. Hubungan Kaidah Ushul fiqh dengan Kaidah *Al-‘Āmī Lā Madhhaba Lah*

Hubungannya kaidah ushul fiqh dengan kaidah *al-‘āmī lā madhhaba lah* adalah, adanya kaidah *al-‘āmī lā madhhaba lah* ini merupakan bagian dari kaidah ushul fiqh. Yang melandasi hubungan ini adalah:

1. Dalam buku *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam* karya Abbas Arfan terdapat penjelasan tentang argument-argumen yang melegalkan untuk talfiq, dalam isi argument tersebut menjelaskan kalau kaidah *al-‘āmī lā madhhaba lah* termasuk Kaidah ushul fiqh adalah:

... ketuju, kenyataan yang terjadi di kalangan sahabat menunjukkan bahwa orang boleh minta penjelasan hukum (*istifta*) kepada sahabat yunior (*mafḍlul*), walaupun ada sahabat senior (*fadlil*). Hal ini sudah merupakan ijma' para sahabat. Karena itu, tidak mengherankan jika masing-masing imam mujtahid membenarkan orang awam mengamalkan pendapat yang lemah (*marjuh*). Disamping itu, mengenai orang awam, ada sebuah kaidah ushul fiqh yang menyatakan; "*al-‘āmī lā madhhaba lah*" (orang awam tidak mempunyai mazhab). Hal ini berarti orang awam tidak terikat dengan salah satu mazhab. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *hakekat talfiq*.⁶⁷

2. Ahmad bin ‘Abdi al-Rahīm mengungkapkan dalam karyanya yang berjudul *‘aqd al-Jayyid fi Ahkām al-Ijtihād wa Taklīd*.

⁶⁶ *Ibid*, 327-328

⁶⁷ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), 205.

وقال أبو الفتح الهروي وهو من تلامذة الإمام مذهب عامة الأصحاب في
 الأصول أن العامي لا مذهب له فإن وجد مجتهدا قلده وإن لم يجده ووجد
 متبحرا في مذهب قلده فإنه يفتيه على مذهب نفسه

Dan Abu al-Fathi al-Harawiyy beliau adalah termasuk muridnya imam madhhab seluruh santrinya, berkata dalam masalah ushul bahwa sungguh orang awam tidak memiliki madhhab, sehingga jika ia menemukan pada mujtahid maka ia mengikutinya, jika ia tidak menemukannya dan ia menemukan orang yang sangat pandai dalam masalah madhhab maka dia bertaklid padanya, sehingga orang yang dia ikuti itu memberi fatwa sesuai madhhabnya.⁶⁸

3. Di antara sumber-sumber pengambilan kaidah-kaidah ushul ada yang bersumber dari perkataan-perkataan sahabat Rasulullah SAW, yaitu:
 1. Hadits-hadits Ahad *ẓanniyāh*
 2. Qiyas adalah *hujjah*
 3. Hukum yang terakhir menghapus hukum yang terdahulu (*naskh*)
 4. Orang awam boleh taklid
 5. Nash lebih di utamakan dari qiyas maupun *ijma'*.⁶⁹

Dari kejelasan-kejelasan di atas dapatlah dipahami bahwa kaidah *al-āmī lā madhhaba lah* itu termasuk kaidah ushul fiqih.

⁶⁸ Ahmad bin 'Abdi al-Rahīm, '*aqd al-Jayyid fī Ahkām al-Ijtihād wa Taklīd*, (t.tp: t.p., t.t. (Maktabah Syamilah)), 35.

⁶⁹ <http://ceramah-aaden.blogspot.com/2010/01/> diakses tanggal 16 November 2011.